

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Agung, W dan Siti, R. 1953. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*. Yogyakarta: Sinar Graphika.
- Amiruddin, & Asikin, Z 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Arliman, L. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesaran Masyarakat*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Bambang, W. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang, W. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda, N, A. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Cecil, A.R. dkk. 2011. *Penegakan hukum lalu-lintas: panduan bagi para polisi dan pengendara*. Bandung: Nuansa.
- Darmadi, H. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, D.S & fatahillah, A. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Jakarta: Publishing.
- Djamin, A. 2004. *Penataan kurikulum dalam sistem pendidikan polri*. Jakarta: yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian.
- Effendi, T. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Gunadi, I & Efendi, J. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Hulsman, dalam Barda,N, A. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Komariah, E.S. 2013. *Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mega, T. 2022. *Bhayangkara Polantas*. Yogyakarta: buku litera
- Momo K. 1994 *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muladi & Barda, N, A. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Muladi, 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung: Refika Aditama.

- Pudi, R. 2007. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*. Surabaya: penerbit Laksbang Mediatama.
- Purwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Ropingi, E.I. 2017. *Public Relations Teori dan Praktik*. Malang: Intrans Publishing.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Siswanto, S2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*,.Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudiarto. 2015. *Negoisasi, Mediasi, dan Arbitase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sugiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Surbakti, N. 2014. *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syahrizal, A. 2009. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Syahrizal, A. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Takdir, R. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warpani, S. 1988. *Rekayasa lalu lintas*. Jakarta: Bantara Karya Aksara.

## **JURNAL / ARTIKEL**

- Annisa, H, & Lucia, Y, H. (2016). Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Volume 4, no 2, (hal 15).
- Annisa, R. (2019). Korban kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor Di Kota Bandung. *HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, Volume 5, No 2, (hal 129).

- Antory, R.D. (2014). Pranata Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*, Volume 1, No 1, (hal 05).
- Ardelia, dkk. (2017). Studi Peraturan Kepolisian Kapolri No 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, No 1, (hal 411-424)
- Barda, N.A. (2008). Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. *Makalah Seminar Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP*, Volume 1, No 2, (hal 96).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, No 1, (hal 27-28).
- Danendra, I, B, K. (2012). Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimenvol*, Volume 1, No.4, .hal 8)
- Dhananjaya, B, dkk. (2014). Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan (Studi Kasus Polresta Malang) (hlm: 02-15). Malang: *Sarjana Ilmu Hukum*.
- Fitri, N. dkk. (2014). Penerapan Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resort Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No 1, (hal 113)
- Hamzah, M, D. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, No 1, (hal 43–52).
- Hani, B.B. (2017) Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 2, No 2, (hal 196).
- Haryono. (2013). Audit Keselamatan Jalan (Jalan Laksda Adi sucipto KM 7,5-12). Tugas Akhir S-1 tidak dipublikasikan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, UMY, Yogyakarta.
- Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiology*, Volume 4, No 2, .hlm: 275–287).
- Iskandar, E. (2017). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan. *Airlangga Developmen Journal*, Volume 1, No 2, .hlm: 1-18).

- Marsaid. (2013). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Volume 1, No 2, (hal 102).
- Nurhasan. (2017). Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, No 2, .hlm. 1)
- Nurhasan. (2017). Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, No 2, hlm 227 – 238).
- Rochman, F, dkk. (2020). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law*, Volume 2, No 2, hlm: 76-92).
- Rudini, H.R, dkk. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Ke Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Law Reform*, Volume 12, No 2, (hal 266-276).
- Ryanto, U A, & Joko, S. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Volume 2, No 3, (hal 359-372).
- Sahuri, L. (2011). Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Inovatif, Volume 4, No 5, (hal 10).
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian, *Lex Crimen*, Volume 1, no 1, (hal 82–90).
- Simamora, w. (2014). kajian hukum atas peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba (studi kasus dikepolisian resort hambahas). *Jurnal mercatoria*, volume 7, no 2, .hal: 179-192).
- Sumampow, A. R. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. *Lex Crimen*, Volume II, No 7, (hal 63–73).
- sumamprow, A.R. (2013). Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. *Lex Crimen*, Volume 11, No 7, .hlm: 63-72).
- Sunaryo, S, dkk. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. Sakai Sambayan *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 4, No 2, (hlm:140-149).
- Supradian, S & Agus, T, M. (2010). Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Transportasi*, Volume 10 No 1, (hal 13-22).



- Syahriza, M. (2019). Kecelakaan Lalu Lintas: Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus. *Sustainable Development Goals*, Volume 5, No 2, (hlm 89-101).
- Tarigan, T, B. (2013). peranan polri dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika (studi kasus polsekta pancurbatu). *Jurnal ilmiah fakultas hukum universitas sumatera utara*. (hal 15).
- Yoslan, K, K. (2020). Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar. Al-Ishlah: *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 23, No 2, (hal 55)
- Yuliantini, P.R, dkk. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 5, No 1, (hlm: 146).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Berita Negara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 1528).
- Peraturan Kepala Kepolisian Resor Buleleng Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan kepala kepolisian Resor Buleleng Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi dan Polsek jajaran Kepolisian Resor Buleleng

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

